



PUTUSAN

Nomor 204/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Ir. Hamdi Rachman Dipl., WM.**
Alamat : Komplek Perumahan Billy Moon, Blok CH-1 Nomor 15 Pondok Kelapa, Jakarta Timur;
2. Nama : **Juhartono, SE.;**
Alamat : Perum Permata Kenali Blok K-1 Kenali Besar, Kota Baru, Kabupaten Batang Hari

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Jamaslin Purba, SH., Efendy H. Purba, SH., Remigius Jumalan, SH., MM., MH., Misbahuddin Gasma, SH., Boni Suhenri Purba, SH., Nien Rafles Siregar, SH., Nasrul Sudarmono Nadeak, SH.**, para Advokat pada James Purba dan Partners, beralamat kantor di Wisma Nugra Santana Lantai 12, Jalan Jenderal Sudirman Kav.7-8, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 29 Oktober 2010, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Km 01, Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi; Berdasarkan Surat Kuasa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari tanggal 16 November 2010, memberikan kuasa kepada **AAS Adnyana, SH., MH., Muhammad Husaini, SH., MH., Saut Mulatua, SH., Rustam Ependi, SH.**, para Jaksa Pengacara Negara beralamat kantor di Jalan Jenderal Sudirman Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, dan berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari tanggal 16 November 2010, memberi kuasa kepada **Maiful Efendi, SH., MH., dan Yosef Beno, SH.**, Advokat pada Kantor Hukum Abunjani, Maiful Efendi dan Rekan beralamat Kantor di Jalan Prof. Dr. Sri Soedewi MS, SH., Nomor 52 Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan Telnaipura, Kota Jambi bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] 1. Nama : **HA Fattah, SH.**
 Alamat : Jalan Sri Oedewi Kelurahan Rengas Condeng
 Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari;

2. Nama : **Sinwan, SH.;**
 Alamat : Jalan Desa Kembang Sari, Kecamatan Maro Sebo Ulu,
 Kabupaten Batang Hari;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2010 memberikan kuasa kepada **Denny Kailimang, SH., MH., Drs. M. Utomo A. Karim T, SH., Said Damanik, SH., MH., Yandri Sudarso, SH., MH., MM Ardy Mbalembout, SH., Samsudin Arwan, SH., Yanti S. Nurdin, SH., MH., Petrus Bala Pattayona, SH., Rachmat Basuki, SH., Didit Sumarno, SH., Bastian Noor Pribadi, SH.**, selaku para Advokat pada Tim Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat, beralamat di Menara Kuningan Lantai 2 Jalan HR Rasuna Said Blok X-7 Kav.5 Jakarta, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;
 Mendengar keterangan dan membaca keterangan tertulis dari Pihak
 Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon, Termohon dan Pihak
 Terkait;
 Mendengar keterangan Panwaslu Kabupaten Batang Hari;
 Mendengar keterangan Kapolres Kabupaten Batang Hari;
 Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 1 November 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) dengan registrasi perkara Nomor 204/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 16 November 2010, menguraikan sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta juga Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum.
2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, maka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tersebut menetapkan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

3. Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tersebut diatas, Pasal 236C Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa *penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini di undangkan*. Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tersebut.
4. Bahwa selain dari pada itu dari beberapa kali putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti perkara 41/PHPU.D.D-VI/2008 dan No. 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai Pengawal Konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilu dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil perhitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu.
5. Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara No. 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa : "----- Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum ----, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif seperti perkara aquo".

6. Bahwa, demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara No. 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa " ----- berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU No. 32 tahun 2004". Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPUD, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan Prosedural (*Procedural Justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial.
7. Bahwa perkara yang diajukan oleh PEMOHON ini adalah perkara mengenai Sengketa Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Batanghari Tahun 2010 yang dilaksanakan oleh TERMOHON, beserta segala pelanggaran hukum dan asas-asas Pemilihan Umum yang jujur, adil, bebas dan rahasia yang bersifat kolaboratif, sistematis, struktural dan massif yang mendahului dan menyertainya yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua) yang menyebabkan terjadinya hasil pemilukada yang dipersengketakan itu. Berdasarkan uraian pada angka 1- 5 diatas sengketa yang diajukan Pemohon adalah merupakan domain kewenangan Mahkamah Konstitusi.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU. No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan UU No. 12 Tahun 2008 dan Ketentuan Pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan antara lain :
- a. *PEMOHON adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.*
 - b. *Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilihan umum Kepala*

Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

9. Bahwa PEMOHON adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ("PEMILUKADA") Tingkat Kabupaten Batanghari Nomor Urut 3 (Tiga) yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Batanghari Nomor : 113/Kpts/KPU-BH/005.435322/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat pada Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batanghari Tahun 2010 tanggal 26 Agustus 2010 jo Berita Acara Nomor : 459/BA/VIII/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Batanghari Tahun 2010 yang memenuhi persyaratan, tertanggal 26 Agustus 2010 jo Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batanghari pada Pemilukada Kabupaten Batanghari Tahun 2010, Nomor : 467/BA/VIII/2010 tertanggal 28 Agustus 2010.
10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batanghari pada Pemilukada Kabupaten Batanghari Tahun 2010, Nomor : 468/BA/VIII/2010 tertanggal 28 Agustus 2010, urutan pasangan calon peserta pemilukada adalah sebagai berikut :

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon
1	Ir. SYAHIRSAH SY dan Ir. ERPAN, ME
2	H.A. FATTAH, S.H. dan SINWAN, S.H.
3	Ir, HAMDY RACHMAN, Dipl, WM dan JUHARTONO, SE
4	Drs. H. FATHUDDIN ABDI, Sm.Hk, MM dan KEMAS ISMAIL AZIM, SE
5	H. ARDIAN FAISAL, SE, M.Si dan H. APANI, S.Sos.

11. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2010 TERMOHON telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batanghari Tahun 2010 berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010

Kabupaten Batanghari di Kabupaten tertanggal 27 Oktober 2010, dengan hasil sebagai berikut :

No Urut & Nama Pasangan Calon	Suara
1. Ir. SYAHIRSAH SY dan Ir. ERPAN, ME	44.008
2. H.A. FATTAH, S.H. dan SINWAN, S.H.	51.481
3. Ir, HAMDY RACHMAN, Dipl, WM dan JUHARTONO, SE	10.305
4. Drs. H. FATHUDDIN ABDI, Sm.Hk, MM dan KEMAS ISMAIL AZIM, SE	10.815
5. H. ARDIAN FAISAL, SE, M.Si dan H. APANI, S.Sos.	15.981

12. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilu Tingkat Kabupaten Batanghari sebagaimana telah ditetapkan oleh TERMOHON tersebut sangat merugikan kepentingan hukum PEMOHON dan juga pembangunan demokrasi dan politik yang lebih baik khususnya di Kabupaten Batanghari karena adanya pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif yang dilakukan oleh Pasangan Calon No Urut 2 berupa tindakan money politics yang dilakukan pada masa tenang yang terjadi di seluruh kecamatan se kabupaten Batanghari, yang mempengaruhi perolehan suara PEMOHON.
13. Bahwa oleh karena PEMOHON adalah salah satu Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batanghari Tahun 2010 yang dirugikan kepentingannya oleh tindakan pelanggaran Pasangan Calon No Urut 2 yang oleh TERMOHON ditetapkan sebagai pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak, maka PEMOHON memiliki kedudukan hukum yang sah (Legal Standing) sebagai pihak untuk mengajukan keberatan dalam permohonan perkara ini.

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah TERMOHON menetapkan hasil penghitungan suara Pemilu di daerah yang bersangkutan*".

15. Bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Batanghari berlangsung dan ditetapkan pada hari RABU, tanggal 27 Oktober 2010 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 Kabupaten Batanghari di Kabupaten tertanggal 27 Oktober 2010. Bahwa Permohonan Keberatan/Pembatalan terhadap Penetapan Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Batanghari tersebut oleh Pemohon didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari SENIN tanggal 1 November 2010, sehingga permohonan PEMOHON masih dalam tenggang waktu tiga hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008;

D. ALASAN - ALASAN POKOK SEBAGAI DASAR KEBERATAN PEMOHON

16. Bahwa, Pemohon Keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 Kabupaten Batanghari di Kabupaten tertanggal 27 Oktober 2010.
17. Bahwa Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Batanghari yang dilakukan TERMOHON yang memenangkan Pasangan Calon No Urut 2 sebagaimana tersebut di atas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (4) menyatakan : “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.” karena menurut PEMOHON, terdapat proses penyelenggaraan Pemilukada khususnya dalam tahap mempengaruhi pemilih diwarnai dengan berbagai pelanggaran serta kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon No. Urut 2 yang oleh TERMOHON ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak dan sebagai Calon Terpilih.
18. Bahwa proses pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Batanghari berlangsung tidak jujur dan tidak adil serta penuh dengan praktik kecurangan yang bersifat sistematis, massif, terstruktur dan terencana akibat dari tindakan money politics yang dilakukan oleh Pasangan Calon No Urut 2 dan dibiarkan oleh TERMOHON dalam menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten

Batanghari. Apalagi seharusnya TERMOHON dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2, asas penyelenggara Pemilu yaitu mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, keterbukaan, profesionalitas, proporsionalitas, dll;

19. Bahwa ketidakjujuran, ketidakadilan serta tidak adanya kepastian hukum yang dipraktekkan dalam menyelenggarakan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Batanghari sangat mempengaruhi perolehan suara bagi keseluruhan Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Batanghari Tahun 2010 dan hanya menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua), sebaliknya Pemohon telah dirugikan akibat ketidakjujuran, ketidakadilan dan tidak adanya kepastian hukum tersebut.
20. Bahwa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai pemimpin rakyat di daerah tersebut melalui proses pemungutan suara yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sehingga untuk mencapai suatu Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang demokratis diperlukan penyelenggara yang siap untuk menyelenggarakan Pemilu yang demokratis, yaitu, harus mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesional, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas serta Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan "Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis", sehingga untuk mencapai suatu pemilihan umum yang demokratis, diperlukan penyelenggara yang siap untuk menyelenggarakan Pemilu yang demokratis.
21. Bahwa Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilukada yang diwarnai kecurangan yang bertentangan dengan asas Pemilihan Umum yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (LUBER). Oleh

karena itu, suara yang didapatkan oleh Pasangan Calon yang ditetapkan oleh Termohon sebagai PEMENANG bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang original, tetapi karena Pemilukada yang dipenuhi begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan mempengaruhi pemilih dengan cara memberi uang (money politics) yang dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran massif, sistematis, dan terstruktur. Pemilukada yang dihasilkan dari proses tersebut di atas merupakan penyelenggaraan Pemilukada yang cacat, tidak benar dan/atau setidak-tidaknya terdapat dan dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran dan kekeliruan serta mempunyai kaitan langsung dan mempengaruhi rekapitulasi hasil penghitungan suara PEMOHON.

22. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batanghari telah terjadi pelanggaran money politics di seluruh kecamatan yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif diseluruh wilayah Kabupaten Batanghari dimana terdapat bukti dan petunjuk bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut bukan merupakan pelanggaran yang berdiri sendiri tetapi memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya.
23. Bahwa pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilukada Kabupaten Batanghari Tahun 2010 yang diuraikan PEMOHON diatas merupakan pelanggaran yang tidak berdiri sendiri melainkan pelanggaran yang sudah direncanakan sedemikian rupa yang bersifat sistematis karena dilakukan secara terencana, dan bersifat massif karena terjadi secara menyeluruh di seluruh kecamatan (delapan kecamatan) di wilayah Kabupaten Batanghari. Pelanggaran yang dilakukan menjelang pencoblosan dimana seharusnya dalam masa tenang tidak boleh ada kampanye, apalagi dengan disertai tindakan mempengaruhi pemilih dengan membagi-bagikan uang, sehingga berimplikasi dalam perolehan suara Pasangan Pemberi Uang yang dihitung dalam Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Batanghari;

E. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal serta tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 Kabupaten Batanghari di Kabupaten tertanggal 27 Oktober 2010.
3. Memerintahkan TERMOHON melaksanakan pemungutan suara ulang diseluruh TPS se-Kabupaten Batanghari Tahun 2010 dalam waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari.

ATAU:

Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-47, sebagai berikut:

No	Tanda	Keterangan
1.	P-1	Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Batang Hari Nomor : 113/Kpts/KPU-BH/005.435322/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat pada Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 tanggal 26 Agustus 2010
2.	P-2	Berita Acara Nomor : 459/BA/VIII/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 yang memenuhi persyaratan, tertanggal 26 Agustus 2010
3.	P-3	Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari pada Pemilukada Kabupaten Batang Hari Tahun 2010, Nomor : 467/BA/VIII/2010 tertanggal 28 Agustus 2010.
4.	P-4	Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Batang Hari Nomor : 114/Kpts/KPU-BH/005.435322/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 tanggal 28 Agustus 2010
5.	P-5	Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Penetapan Nomor Urut

		Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari pada Pemilukada Kabupaten Batang Hari Tahun 2010, Nomor : 468/BA/VIII/2010 tertanggal 28 Agustus 2010
6.	P-6	Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Batang Hari Nomor : 115/Kpts/KPU-BH/005.435322/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 tanggal 28 Agustus 2010
7.	P-7	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 Hari di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari tanggal 27 Oktober 2010
8.	P-8	Audio rekaman tindakan money politic yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2
9.	P-9	Pernyataan masyarakat mengenai penerimaan uang dalam Pemilukada Kabupaten Batang Hari yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dilakukan hampir diseluruh kecamatan se Kabupaten Batang Hari

Selain itu, Pemohon mengajukan 13 orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 22 dan 23 November 2010, yang menerangkan sebagai berikut:

1. Pauzi

- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2010, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Tarmizi datang ke rumah saksi dan memberi uang 25 ribu kepada 4 orang yang berada di dalam rumah tersebut untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;

2. Kamaruzzaman

- Bahwa saksi menerima uang 50 ribu dari Munzir yaitu Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 di rumahnya, dan diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;

3. Syafrizal

- Bahwa pada tanggal 22 oktober 2010, saksi menerima uang 50 ribu dari Ridwan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 di rumah Iwan, untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;

4. Riduan

- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2010, saksi menerima uang 50 ribu dari Zulkifli Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2010, saksi berkunjung ke rumah Umar kordinator desa Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan mendengar bahwa Umar menerima 3 juta untuk dibagikan ke masyarakat;

5. Yusuf

- Bahwa pada tanggal 22 oktober 2010, saat saksi di pasar bersama Al Karim Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 bercerita tentang adanya peredaran uang sebanyak 6 juta di tiap TPS;
- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2010, saksi menemukan orang yang menerima uang dan saksi tidak melaporkan hal tersebut ke Panwaslu;

6. Samsul Bahri

- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2010, saksi menerima uang 40 ribu dari Saimah Tim Sukses Pasangan calon Nomor Urut 2 dan diminta untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;

7. Doni Afriansyah

- Bahwa saksi menerima uang 25ribu untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan diminta untuk menandatangani surat pernyataan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2

8. Ardiansyah

- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2010, saksi menerima uang sebesar 40 ribu dari Saimah di warung pok siti dan diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;

9. M. Suandi

- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2010, saksi menerima 50 ribu dari Mashuri yaitu anggota DPRD Batanghari, dan diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;

10. Yunus Islam

- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2010, saksi menerima 30 ribu dari Sinaga Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;

11. M. Nazir, HS

- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2010, saksi mendengar dari Safarudin bahwa ada pembagian uang kepada Maskinah dan Mursidah sebesar 50 ribu yang diberikan oleh Abustan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa saksi telah melaporkan hal tersebut ke Panwas;

12. Roy

- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2010 saksi melihat pembagian uang sebesar 25 ribu yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dibagikan kepada Doni dan masyarakat lainnya dan diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2010 saksi Buhori melihat Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 membagikan uang sebesar 25 ribu dan nasi bungkus kepada masyarakat Desa Sungai Ruan Ulu;

13. Ilhamuddin

- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2010, saksi menerima uang sebesar 70 ribu dari isteri Bujang Sabil Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan Jawaban Tertulis dalam persidangan tanggal 22 November 2010, yang menguraikan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. Kewenangan Mengadili (Kompetensi)

1. Bahwa menurut Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Jo Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, menentukan Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus PERSELISIHAN TENTANG HASIL PEMILIHAN UMUM;
2. Bahwa yang dimaksud dengan PERMOHONAN menurut Pasal 1 angka (8) Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Kepala Daerah adalah **Pengajuan Keberatan Terhadap Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada;**

3. Bahwa kemudian dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 menyatakan : Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi :
 - a. Penetapan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada ; atau
 - b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
4. Bahwa berdasarkan pasal 114 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Daerah, kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus pelanggaran Pidana Pemilu adalah Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum.
5. Bahwa dari uraian yang telah kami sampaikan di atas kami berpendapat Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, adalah bukan merupakan kompetensi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya, karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon keseluruhannya hanya mengenai pelanggaran-pelanggaran Pemilukada di Kabupaten Batanghari yang seharusnya diselesaikan oleh Panwaslu dan lembaga terkait lainnya, sebagaimana diatur oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilu, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 110 sampai dengan pasal 114 Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah jo Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

II. Permohonan Pemohon Kabur (Abscuur Libel)

1. Bahwa Pasal 6 ayat (2) b Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, menentukan : Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:
 1. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;

2. Permintaan / Petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 3. Permintaan / Petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah kabur, karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana di rumuskan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1, angka 2 dan angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 Juncto Pasal 75 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, karena dalam permohonan tersebut Pemohon tidak menguraikan secara jelas mengenai :
- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - b. Permintaan / Petitum yang disampaikan oleh Pemohon tidak jelas dan tidak tegas, karena Pemohon hanya meminta Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI Menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batanghari Nomor : 133/Kpts/KPU-Kab-005.435322/2010 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 masing-masing tertanggal 27 Oktober 2010, dan Menyatakan tidak sah dan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor: 134/Kpts/KPU-Kab-005.435322/2010 Tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Hasil Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 tanggal 27 Oktober 2010.
 - c. Tidak memuat permintaan / Petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Berdasarkan uraian yang telah Termohon sampaikan di atas, mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
2. Menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara a quo.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa semua yang terurai dalam Eksepsi diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Termohon menyatakan menolak dalil-dalil Pemohon, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon;
3. Bahwa benar Pemohon adalah Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Batang Hari yang menjadi peserta Pemilu Kabupatn Batang Hari Provinsi Jambi berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor : 113/Kpts/KPU-KAB/005.435322/2010 tanggal 26 Agustus 2010 (Bukti T.3);

Hal ini dapat dilihat dari Lampiran Keputusan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor : 113/Kpts/KPU-Kab-005.435322/2010, tanggal 26 Agustus 2010. Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010.

NAMA PASANGAN CALON	KETERANGAN
1	2
H.A. FATTAH, SH DAN SINWAN, SH	Memenuhi Syarat
H.ARDIAN FAISAL, SE, M.Si DAN H.APANI, S.Sos	Memenuhi Syarat
Ir. SYAHIRSAH, SY DAN Ir. ERPAN, ME	Memenuhi Syarat
Ir.H.HAMDI RACHMAN,Dipl,WI DAN JUHARTONO, SE	Memenuhi Syarat
Drs.H.FATHUDIN ABDI, Sm.Hk, MM DAN KEMAS ISMAIL AZIM, SE	Memenuhi Syarat
Drs. EDY SUKARNO.M.Sn DAN H. UMRIN	Tidak Memenuhi Syarat

4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Batang Hari Nomor: 134/Kpts/KPU-Kab-005.435322/2010 Tentang Penetapan dan Pengumuman

Calon Terpilih Hasil Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari tahun 2010 tanggal 27 Oktober 2010. Pasangan calon terpilih adalah **H.A.FATTAH,S.H. dan SINWAN,S.H.** (Bukti T.34)

5. Bahwa benar pada Pemilukada Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi, pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama **Ir. HAMDY RACHMAN Dipl,WM** dan **JUHARTONO,SE** memperoleh sebanyak **10.305 (Sepuluh ribu tiga ratus lima)** Suara, **7,77 %** sedangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama **H.A.FATTAH,S.H.** dan **SINWAN,S.H.** memperoleh sebanyak **51.481-(lima puluh satu ribu empat ratus delapan puluh satu)** Suara, **38,83 %** sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor : 133/Kpts/KPU-Kab-005.435322/2010, tanggal 27 Oktober 2010 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 (Bukti T.32);

Hal ini dapat dilihat dari Lampiran Keputusan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor : 133/Kpts/KPU-Kab-005.435322/2010, tanggal 27 Oktober 2010. Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari :

NO .URUT PASANGAN CALON	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH SUARA	PERSENTASE (%)
1	Ir. SYAHIRSAH, SY DAN Ir. ERPAN, ME	44.008	33,19
2	H.A. FATTAH, SH DAN SINWAN, SH	51.481	38,83
3	Ir.H.HAMDY RACHMAN,Dipl,WM DAN JUHARTONO, SE	10.305	7,77
4	Drs.H.FATHUDIN ABDI, Sm.Hk, MM DAN KEMAS ISMAIL AZIM, SE	10.815	8,16
5	H.ARDIAN FAISAL, SE, M.Si DAN	15.981	12,05

6. Bahwa dalil-dalil Pemohon pada angka : 16, 17, pada halaman 5 adalah sama sekali tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 yang dilakukan oleh Termohon telah memenuhi asas-asas Penyelenggaraan Pemilu yang Mandiri, Jujur dan Adil serta Keterbukaan sebagaimana yang diatur oleh Pasal 2 huruf a,b,c dan g Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Hasil Rekapitulasi tersebut telah dituangkan kedalam Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dan telah ditanda tangani oleh Ketua/Anggota PPK, Ketua/Anggota KPU Kabupaten Batang Hari dan Saksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal mana ada beberapa Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi yang tidak ditanda tangani oleh Saksi Pemohon, akan tetapi hal ini tidak menyebabkan Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara menjadi tidak Sah, karena menurut ketentuan Peraturan yang berlaku saksi tidak wajib menanda tangani. Dengan demikian dalil-dalil Pemohon tersebut tentang keberatan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 Nomor : 133/Kpts/KPU-Kab-005.435322/2010, tanggal 27 Oktober 2010. Dan Berita Acara Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010. Nomor : 134/Kpts/KPU-Kab-005.435322/2010, tanggal 27 Oktober 2010, yang telah ditetapkan oleh Termohon telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu Pasal 33 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
7. Bahwa Rekapitulasi Hasil Pemilukada dan Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 yang dituangkan dalam Surat Keputusan Nomor : 133/Kpts/KPU-Kab-005.435322/2010, tanggal 27 Oktober 2010 dan dalam Surat Keputusan Nomor : 134/Kpts/KPU-Kab-005.435322/2010, tanggal 27 Oktober 2010 telah dibuat sesuai dengan mekanisme Pengambilan Keputusan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 s/d 38 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan

Umum, sebab Rapat Pleno dihadiri oleh semua Anggota KPU Kabupaten Batang Hari, Panwas Pemilukada Kabupaten Batang Hari, Saksi-Saksi dari Pasangan Calon, para Muspida Kabupaten Batang Hari dan Tokoh-tokoh Masyarakat se- Kabupaten Batang Hari. Penghitungan Suara yang dilakukan oleh Termohon tersebut mendasarkan penghitungan suara secara berjenjang mulai dari tingkatan TPS, PPK sampai dengan tingkat Kabupaten tanpa ada manipulative pengelembungan suara sedikitpun disetiap tingkatan, sehingga penghitungan suara yang telah dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan keberatan Hasil Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 adalah tidak beralasan hukum, oleh karenanya haruslah ditolak;

8. Bahwa dalil-dalil Pemohon pada angka 18, 19, 20 pada halaman 5, 6 adalah sama sekali tidak benar dan tidak beralasan hukum, hal mana Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari telah berlangsung tertib, aman dan tanpa hambatan serta terkendali dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 sebagaimana asas Penyelenggaraan Pemilu Pasal 2 Yaitu Mandiri, Jujur, Adil, Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggara Pemilu, Kepentingan Umum, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas, Akuntabilitas, Efisiensi dan Efektivitas dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 yang dilaksanakan oleh Termohon. Indikatornya adalah bahwa pada saat pemungutan dan penghitungan hasil suara di TPS, PPK dan KPU berjalan dengan aman, tertib dan lancar, dan dihadiri oleh masing-masing saksi Pasangan Calon dan tidak ada mengisi formulir keberatan (model : C3.KWK.KPU).

Bahwa Termohon telah menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Batang Hari Tahun 2010, hal tersebut didasarkan bahwa Termohon telah melaksanakan tahapan-tahapan Pemilukada sebagaimana tertuang dalam Pasal 10 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang menjadi tugas dan wewenang KPU Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Daerah meliputi :

- a. Merencanakan program, anggaran dan jadwal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari;
- b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- c. Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
- d. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari;
- e. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi Jambi;
- f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
- g. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari;
- h. Menetapkan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari yang telah memenuhi persyaratan;
- i. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten Batang Hari yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- j. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten Batang Hari dan KPU Provinsi Jambi;
- k. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten Batang Hari untuk mengesahkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari dan mengumumkannya;

- l. Mengumumkan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari terpilih dan membuat berita acaranya;
- m. Melaporkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari kepada KPU melalui KPU Provinsi Jambi;
- n. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten Batang Hari;
- o. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari;
- p. Menyampaikan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari, Menteri Dalam Negeri, Bupati Batang Hari. (*menunggu putusan sidang MK RI*); dan
- q. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau Undang-undang.

Dengan demikian dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut tentang proses Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari tidak mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Pemilu, keterbukaan, profesionalitas, proporsionalitas, tidak siap penyelenggaraannya tidak beralasan hukum sama sekali, untuk itu sudah sepatutnya tidak dapat diterima atau ditolak;

9. Bahwa dalil-dalil Pemohon pada angka 21, 22, 23 halaman 6, 7 Termohon dengan tegas menolak dalil Pemohon yang sama sekali tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena mendasarkan pada dokumen-dokumen saksi-saksi pada tingkat TPS (lampiran C-3 KWK) seluruh Kecamatan Kabupaten Batang Hari dan memperhatikan fakta-fakta hukum secara jelas dan rinci atas Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dapat diketahui bahwa telah terang dan jelas serta menjadi bukti yang sempurna, bahwa tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, bahkan tidak terdapat keberatan-keberatan yang diajukan oleh saksi Termohon dan 90 % (sembilan puluh persen) saksi Termohon telah menanda tangani Berita Acara pada Model C1.KWK.KPU tanpa catatan keberatan termasuk saksi-saksi Pasangan Calon

Pemohon dan tidak terdapat satupun pernyataan keberatan sehubungan dengan kesalahan penghitungan suara maupun adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Sebaliknya Pemohon tidak mampu untuk membuktikan pada tingkat mana kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Dengan demikian maka sesungguhnya penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Batang Hari telah dilakukan oleh Termohon secara Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia (LUBER) serta Jujur dan Adil (JURDIL), aman, tertib dan lancar dalam pelaksanaannya serta tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, dan tidak ada keberpihakan yang telah dilakukan Termohon juga kepentingan salah satu pasangan calon yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon, sehingga suara yang dihasilkan dalam Pemilukada Kabupaten Batang Hari adalah benar-benar suara rakyat yang original sesuai dengan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon.

Bahwa penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Batang Hari tidak cacat hukum karena telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan Peraturan Perundang-Undangan, yang telah melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara dari tingkatan TPS, PPK dan Kabupaten serta tidak ada keberatan-keberatan yang diajukan oleh saksi-saksi dari pada Pemohon, hal tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah yaitu :

1. Pasal 96

Ayat (7). Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (8). Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diterima, KPPS seketika itu juga mengadakan pembetulan.

2. Pasal 98

Ayat (3). Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh PPK apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4). Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, PPK seketika itu juga mengadakan pembetulan.

3. Pasal 99

Ayat (2). Saksi pasangan calon harus membawa surat mandat dari Tim Kampanye yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada KPU Kabupaten.

Ayat (3). Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPU Kabupaten apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

.Ayat (4). Dalam hal keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi pasangan calon, sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat diterima, KPU seketika itu juga mengadakan pembetulan

Bahwa tidak ada bukti dan tidak terbukti pula adanya kecurangan yang telah dilakukan Termohon yang bertentangan dengan asas Pemilihan Umum yang Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (LUBER) serta Jujur dan Adil (JURDIL), tidak ada pula tindakan dan kecurangan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif dengan Intimidasi dan Money Politics yang bisa mempengaruhi perolehan suara Pemohon;

Bahwa berkaitan dengan penyelesaian laporan terhadap pelanggaran dan money politics bukan merupakan kewenangan Termohon akan tetapi merupakan kewenangan PANWASLUKADA Kabupaten Batang Hari dan GAKKUMDU (Kepolisian, Kejaksaan dan Peradilan Umum), sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (4) UU Nomor 32 Tahun 2004 Juncto Pasal 78, Pasal 79, dan Pasal 82 UU Nomor 22 tahun 2007 Juncto Pasal 111 PP Nomor 6 Tahun 2005. Hal ini berdasarkan **Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 13/PHPU.D-VIII/2010, halaman 68, menyatakan bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai "Tim Sukses Pihak Terkait membagikan sejumlah uang", menurut Mahkamah, pelanggaran Pemilukada seperti money poilitics merupakan kewenangan lembaga lain untuk menyelesaikannya, sebagaimana ditentukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.**

Bahwa sangat mengherankan adalah ketika Pemohon mengajukan keberatannya setelah Pemohon mengetahui hasil penghitungan suara yang memenangkan pasangan nomor urut 2 bukan nomor urut 3 bukan Pemohon menjadi pemenang Pemilu Kabupat Batang Hari yang secara langsung menunjukkan sikap tidak siap kalah padahal Pemohon telah menandatangani **Deklarasi Damai dan Ikrar Siap Menang dan Siap Kalah** (*Bukti T-12*) dan bahkan manipulative sehingga permohonan Pemohon cenderung mengada-ada, mencari-cari kesalahan dari Termohon yang padahal pada faktanya sama sekali tidak ada atau setidaknya-jauh dari fakta hukum dalam perkara a quo.

Bahwa kenyataannya, penetapan Pemilu Kabupat Batang Hari Tahun 2010 sejatinya merupakan cerminan aspirasi rakyat, hal ini terlihat dari Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat akhir perolehan suara di tingkat Kabupaten yang telah diselenggarakan oleh Termohon. Bahwa Termohon sebagai penyelenggara Pemilu hanya berfungsi sebagai fasilitator warga untuk memilih, sehingga Termohon hanya bisa menetapkan pasangan calon pemenang Pemilu Kabupat Batang Hari semata-mata berdasarkan dari hasil rekapitulasi akhir perolehan suara di tingkat Kabupaten, walaupun demikian Termohon telah memeriksa dengan teliti dan seksama mendasarkan penghitungan suara secara berjenjang mulai dari tingkatan TPS, PPK sampai dengan tingkat Kabupaten sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dimana diketahui bahwa tidak terdapat keberatan-keberatan yang diajukan oleh saksi-saksi pasangan calon dan 90 % (sembilan puluh persen) saksi pasangan calon telah menandatangani Berita Acara pada model C tanpa ada catatan keberatan, termasuk saksi-saksi pasangan calon Pemohon dan tidak terdapat satupun pernyataan keberatan sehubungan dengan kesalahan Penghitungan Suara maupun adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.

Berdasarkan hal-hal yang Termohon uraikan diatas, mohon dengan hormat kiranya Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, melalui Pleno Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu Kabupat Batang Hari Tahun 2010 / Permohonan Keberatan Terhadap Berita Acara Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor : 133/Kpts/KPU-Kab-005.435322/2010 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010, untuk berkenaan memutuskan sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor : 133/Kpts/KPU-Kab-005.435322/2010 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 adalah Sah dan Mengikat;
 3. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor : 134/Kpts/KPU-Kab-005.435322/2010 Tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 tanggal 27 Oktober 2010 adalah Sah dan Mengikat;
 4. Menolak Permohonan Pemohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang diseluruh Kecamatan se Kabupaten Batang Hari Tahun 2010;
- Atau,
- Apabila Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti tulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-47, sebagai berikut:

NO.	NOMOR BUKTI	KETERANGAN
1.	BUKTI T-1	Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 12/Kpts/KPU-Kab-005.435322/2010 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010, tanggal 6 Juni 2010.
2.	BUKTI T-2	Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 31/Kpts/KPU-Kab-005.435322/2010 Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010, tanggal 8 Juni 2010.
3.	BUKTI T-3	Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 113/Kpts/KPU-Kab-005.435322/2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat pada Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010, 26 Agustus 2010.
4.	BUKTI T-4	Berita Acara Nomor : 459/BA/VIII/2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 yang memenuhi persyaratan, tanggal 26 Agustus 2010.
5.	BUKTI T-5	Keputusan Komisi Pemilihan Umum No.114/Kpts/KPU-Kab-005.435322/2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 tanggal 28 Agustus 2010
6.	BUKTI T-6	Berita Acara No.467/BA/VIII/2010, Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 tanggal 28 Agustus 2010
7.	BUKTI T-7	Keputusan Komisi Pemilihan Umum No.115/Kpts/KPU-Kab-005.435322/2010 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 tanggal 28 Agustus 2010
8.	BUKTI T-8	Berita Acara No.468/BA/VIII/2010, Rapat Pleno Terbuka Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 tanggal 28 Agustus 2010
9.	BUKTI T-9	Keputusan Komisi Pemilihan Umum No.116/Kpts/KPU-Kab-005.435322/2010 Tentang

		Penetapan Jumlah Pemilih Terdaftar dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2010, tanggal 31 Agustus 2010.
10.	BUKTI T-10	Berita Acara Nomor : 474/BA/VIII/2010, Rapat Pleno KPU Kabupaten Batang Hari Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010, tanggal 31 Agustus 2010 yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Kab. Batang Hari, Ketua dan Anggota Panwaslu Kab. Batang Hari, Tim Kampanye Masing-masing Pasangan Calon, Ketua dan Anggota PPK yang membidangi Masalah Mata Pilih.
11.	BUKTI T-11	Keputusan Komisi Pemilihan Umum No.116/Kpts/KPU-Kab-005.435322/2010 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2010, tanggal 8 September 2010.
12.	BUKTI T-12	Foto Copy Deklarasi Kampanye Damai dan Ikrar Siap Menang Siap Kalah oleh Masing-masing Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010, tanggal 4 Oktober 2010.
13.	BUKTI T-13	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Muara Bulian. (Model : DA-KWK.KPU) beserta lampirannya.
14.	BUKTI T-14	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 Tingkat Kecamatan Muara Bulian. (Lampiran Model : DA-1-KWK.KPU) <i>ukr. Plano</i>
15.	BUKTI T-15	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Maro Sebo Ilir (Model : DA-KWK.KPU) beserta lampirannya.
16.	BUKTI T-16	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 Tingkat Kecamatan Maro Sebo Ilir. (Lampiran Model : DA-1-KWK.KPU) <i>ukuran plano</i>
17	BUKTI T-17	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Bajubang (Model : DA-KWK.KPU) beserta lampirannya.
18.	BUKTI T-18	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan

		Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 Tingkat Kecamatan Bajubang. (Lampiran Model : DA-1-KWK.KPU) <i>ukuran plano</i>
19.	BUKTI T-19	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Pelayung (Model : DA-KWK.KPU) beserta lampirannya.
20.	BUKTI T-20	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Muara Tembesi (Model : DA-KWK.KPU) beserta lampirannya.
21.	BUKTI T-21	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 Tingkat Kecamatan Muara Tembesi. (Lampiran Model : DA-1-KWK.KPU) <i>ukuran plano</i>
22.	BUKTI T-22	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Batin XXIV. (Model : DA-KWK.KPU) beserta lampirannya.
23.	BUKTI T-23	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 Tingkat Kecamatan Batin XXIV. (Lampiran Model : DA-1-KWK.KPU) <i>ukuran plano</i>
24.	BUKTI T-24	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Mersam (Model : DA-KWK.KPU) beserta lampirannya.
25.	BUKTI T-25	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 Tingkat Kecamatan Mersam. (Lampiran Model : DA-1-KWK.KPU) <i>ukuran plano</i>
26.	BUKTI T-26	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Maro Sebo Ulu (Model : DA-KWK.KPU) beserta lampirannya.
27.	BUKTI T-27	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 Tingkat Kecamatan Pelayung. (Lampiran Model : DA-1-

		KWK.KPU) <i>ukuran plano</i>
28	BUKTI T-28	Daftar Pemilih Tetap Kelurahan Durian Luncuk Kecamatan Batin XXIV (Model : A.3-KWK).
29.	BUKTI T-29	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (TPS 1 s/d 4 Kelurahan Durian Luncuk Kecamatan Batin XXIV. (Model : C-KWK.KPU) beserta lampirannya.
30	BUKTI T-30	Daftar Pemilih Tetap TPS 3 Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu (Model : A.3-KWK).
31	BUKTI T-31	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 di TPS 3 Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu (Model : C-KWK.KPU) beserta lampirannya.
32.	BUKTI T-32	Keputusan Komisi Pemilihan Umum No.133/Kpts/KPU-Kab-005.435322/2010 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 tanggal 27 Oktober 2010.
33.	BUKTI T-33	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten Batang Hari Tahun 2010 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari tanggal 27 Oktober 2010 (Model : DB-KWK.KPU) beserta lampirannya.
34.	BUKTI T-34	Keputusan Komisi Pemilihan Umum No.134/Kpts/KPU-Kab-005.435322/2010 Tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Hasil Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 tanggal 27 Oktober 2010
35.	BUKTI T-35	Berita Acara Nomor : 576/BA/X/2010, Rapat Pleno Terbuka Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari tanggal 27 Oktober 2010.
36	BUKTI T-36	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 ditempat pemungutan suara (Model C.KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 di tempat pemungutan suara (Model C1.KWK.KPU), Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari

		Tahun 2010 di tempat pemunutan suara. (lampiran Model C1.KWK.KPU), beserta pernyataan keberataan saksi dan kejadian khusus di TPS (model C3 –KWK.KPU).
37	BUKTI T-37	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Batang Hari No. 32.a Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih (dp) Kabupaten Batang Hari pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010
38	BUKTI T-38	Berita Acara Rapat Pleno No. 233.A/BA/2010
39	BUKTI T-39	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Batang Hari No.112 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan(DPS-HP) Kabupaten Batang Hari pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010
42	BUKTI T-42	Berita Acara Rapat Pleno No. 452/BA/KPU-BH/2010
43	BUKTI T-43	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Batang Hari No.10 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS-HP) Kabupaten Batang Hari pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010
42	BUKTI T-42	Berita Acara Rapat Pleno No. 307/BA/KPU-BH/2010
43	BUKTI T-43	Formulir C6-KWK TPS 1 s/d 4 Kelurahan Durian Luncuk, Kecamatan Batin XXIV.
44	BUKTI T-44	Formulir C6-Kwk TPS 3 Desa Kembang Seri, Kecamatan Maro Sebo Ulu.
45	BUKTI T-45	Daftar hadir pemilih pada TPS 1 s/d 4 Kelurahan Durian Luncuk, Kecamatan Batin XXIV.
46	BUKTI T-46	Daftar hadir pemilih pada TPS 3 desa Kembang Seri, Kecamatan Maro Sebo Ulu
47	BUKTI T-47	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Kecamatan Pelayung (lampiran model DA-1 KWK.KPU)

Selain itu, Termohon mengajukan 14 orang saksi, yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 23 dan 26 November 2010, menerangkan sebagai berikut:

1. Moh. Saidi, SH.

- Bahwa saksi adalah Ketua PPK Batin 24;
- Bahwa Rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2010, Mulai jam 09.00-15.00 WIB

- Bahwa menurut saksi yang hadir pada saat rekapitulasi adalah saksi Pasangan calon Nomor Urut 1, 2 dan 5 sedangkan yang menandatangani Berita Acara hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan 5;
- Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak tanda tangan Berita Acara karena ingin kordinasi dengan Tim Sukses kecamatan;
- Bahwa dalam Berita Acara Rekapitulasi tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon;

2. Yulia Mukti

- Bahwa saksi adalah Ketua PPK Pemayang
- Bahwa rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 25 oktober 2010 pada jam 09.00-16.00 WIB dan dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, 2, 4, 5, seluruh PPS, Camat, Panwas serta Kapolsek;
- Bahwa menurut saksi tidak ada keberatan dari semua saksi Pasangan Calon;
- Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi tanpa ada alasan yang jelas dan tidak juga mengisi form keberatan;
- Bahwa menurut saksi tidak ada kejadian selama proses rekapitulasi dan saksi tidak mendengar tentang adanya pembacokan;

3. Turman

- Bahwa saksi adalah Ketua PPK Muara Bulian
- Bahwa Rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 25 oktober 2010, jam 09.00-23.00 WIB;
- Bahwa saksi Pasangan Calon yang hadir adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, 2, 5 dan yang menandatangani Berita Acara hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan 5;
- Bahwa tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi karena ingin konfirmasi terlebih dahulu;

4. Thamrin

- Bahwa Rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 25 oktober 2010, jam 09.00-16.30 WIB
- Bahwa menurut saksi, semua saksi Pasangan Calon menghadiri rapat Rekapitulasi

- Bahwa semua saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi karena keluar dan tidak kembali lagi sampai berakhirnya acara rapat sedangkan saksi Pasangan Calon lainnya menandatangani Berita Acara Rekapitulasi;
- Bahwa menurut saksi tidak ada keberatan dan tidak ada masalah pada saat rekapitulasi dan semua saksi diberikan C1

5. Syaripuddin

- Saksi adalah Ketua PPK Maro Sebo Ulu
- Bahwa Rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 25 oktober 2010, jam 09.30-16.00 WIB
- Bahwa saksi Pasangan Calon yang menghadiri rekapitulasi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, 3, 4 dan 5;
- Bahwa menurut saksi, tidak ada keberatan dari semua saksi Pasangan Calon dan menerima C1;

6. Abdul Hitmi

- Bahwa saksi adalah Ketua PPS Durian Luncuk
- Bahwa rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2010 dari jam 09.00-23.00 WIB
- Bahwa tidak ada permasalahan dan keberatan dalam proses rekapitulasi
- Bahwa saksi membantah keterangan saksi Pemohon yaitu Taufik yang menggunakan hak pilih di luar DPT di TPS 1

7. M. Badawi, S.Pd, M.

- Bahwa saksi adalah Ketua KPPS Kembang Seri
- Bahwa pada saat rekapitulasi semua saksi pasangan calon hadir dan menandatangani formulir C1-KWK dan diberikan C1-KWK;
- Bahwa menurut saksi tidak ada permasalahan dalam proses pelaksanaan pencoblosan dan rekapitulasi;
- Bahwa menurut saksi, memang benar ada 3 orang yang tidak memakai C6 pada saat pencoblosan tetapi terdaftar dalam DPT dan memakai KTP;

8. Ahmad Sowi

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi M. Badawi

9. Lukman Zakaria

- Bahwa saksi adalah Ketua Dewan Penasehat Lembaga Adat Kabupaten Batang Hari

- Bahwa menurut saksi dalam pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Batang Hari tidak ada permasalahan dan berjalan lancar;
- Bahwa saksi kenal dengan semua Pasangan Calon

10. H.A. Somad Thalib

- Bahwa saksi adalah Ketua Lembaga Adat Kecamatan Mersam;
- Bahwa menurut saksi dalam pelaksanaan Pemilukada tidak ada permasalahan;

11. A. Adha

- Bahwa saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Maro Sebo Ilir
- Bahwa rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2010, jam 09.30-16.00 WIB
- Bahwa saksi yang hadir dalam rekapitulasi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, 2, 4 dan 5
- Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi karena ingin konfirmasi dengan Tim Sukses di tingkat Kabupaten;
- Bahwa menurut saksi tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon dan semua saksi Pasangan Calon tidak diberikan C1;

12. Mhd. Saman

- Bahwa saksi adalah Ketua PPK Bajubang
- Bahwa rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2010, jam 08-16.00 WIB
- Bahwa saksi yang menghadiri rapat adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, 2 dan 5
- Bahwa menurut saksi tidak ada permasalahan dan keberatan dari saksi pasangan calon;
- Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi dan meninggalkan tempat;

13. M. Fauzi

- Bahwa saksi adalah Ketua PPK Muara Tembesi
- Bahwa rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 25 oktober 2010 dan dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 5
- Bahwa menurut saksi tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon dan diberikan formulir C1 kepada saksi;

14. AKBP Tjahyono Saputro

- Bahwa selama proses Pemilukada telah berlangsung aman dan kondusif;
- Bahwa menurut saksi memang ada laporan pidana Pemilu tetapi untuk masuk ke tingkat Gakumdu harus didukung oleh alat bukti yang kuat;
- Bahwa ada kasus pidana murni yang merupakan efek dari Pemilukada yaitu terjadinya pertengkaran antar saudara dalam satu keluarga, tetapi sudah selesai dan tersangka hanya diarahkan untuk wajib lapor;
- Bahwa setelah selesai pelaksanaan Pemilukada, saksi mengunjungi semua pasangan calon dan mengarahkan agar apabila ada permasalahan agar diarahkan ke jalur hukum;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih HA Fattah, SH., dan Sinwan, SH., memberi keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 November 2010, menguraikan sebagai berikut:

JAWABAN DALAM EKSEPSI

PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MENGANDUNG OBYEK SENGKETA

1. Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (2) UU Nomor: 32 Tahun 2004 Jo. UU Nomor: 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan: *“Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan umum kepala dan wakil kepala daerah hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.”*;
2. Bahwa Pasal 4 PMK 15/2008 menyebutkan: *“Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.”*
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU Nomor: 32 Tahun 2004 Jo. UU Nomor: 12 Tahun 2008 jo. Pasal 4 PMK 15/2008 tersebut di atas, Pemohon dalam Permohonannya menunjuk kesalahan Termohon dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon dan menyampaikan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon disertai dengan alat bukti pendukungnya seperti berita acara dan salinan hasil penghitungan

suara mulai dari tingkat TPS sampai dengan tingkat KPU Kabupaten Batang Hari serta alat bukti lainnya yang ditentukan dalam PMK 15/2008;

4. Bahwa meskipun Permohonan Pemohon berjudul “Permohonan Keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara...” ternyata dalam permohonannya Pemohon sama sekali tidak mengungkapkan keberatannya terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 yang diberita-acarakan dan ditetapkan oleh Termohon, bahkan sama sekali tidak menguraikan pelanggaran-pelanggaran hukum dan prinsip Pemilukada jika ada *quad non*;
5. Bahwa dalam posita butir 22 permohonannya Pemohon hanya menyatakan telah terjadi pelanggaran *money politics* di seluruh kecamatan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif di seluruh wilayah Kabupaten Batanghari tanpa menunjuk aktor, *tempus*, *locus* dan modus dari *money politics* yang dituduhkan. Tegasnya, Pemohon tidak menunjuk siapa yang melakukan *money politics*, kapan, dimana dan bagaimana caranya *money politics* itu dilakukan;
6. Bahwa dengan sama sekali tidak menguraikan keberatannya terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 yang diberita-acarakan dan ditetapkan oleh Termohon, bahkan sama sekali tidak menguraikan pelanggaran-pelanggaran hukum dan prinsip Pemilukada dalam hal ini pelanggaran *money politics*, maka Permohonan yang Pemohon ajukan dapat dikategorikan sebagai permohonan yang tidak mengandung obyek sengketa;
7. Bahwa mohon kiranya Mahkamah melakukan koreksi terhadap permohonan-permohonan PPHU yang tidak ada obyek sengketa seperti yang Pemohon ajukan, karena Permohonan demikian jika dilayani, maka Mahkamah akan dipenuhi oleh *junk case* (kasus-kasus sampah) yang diajukan oleh pihak-pihak yang tidak siap dan tidak serius berperkara di Mahkamah yang sangat terhormat. Mahkamah perlu menjaga kewibawaannya dengan hanya meladeni pemohon-pemohon yang serius dalam berperkara yang dalam mengajukan permohonannya memperhatikan kaidah-kaidah beracara, antara lain

permohonan yang diajukan harus jelas fakta-fakta dan dasar-dasar hukumnya, sehingga persidangan perkara PHPU di Mahkamah berlangsung secara lebih berkualitas sehingga Mahkamah dapat menerbitkan Putusan-putusan yang dapat memperkaya khasanah hukum konstitusi yang menyumbang pada terciptanya Pemilukada yang berkualitas di masa depan;

8. Bahwa dengan kondisi dimana permohonan Pemohon tidak mengandung obyek sengketa, maka beralasan kiranya Pihak Terkait bermohon kiranya Mahkamah menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

B. JAWABAN DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa mohon agar dalil-dalil bantahan yang telah Pihak Terkait kemukakan dalam bagian Jawaban Dalam Eksepsi dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil bantahan Pihak Terkait dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa Pihak Terkait secara tegas membantah seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon kecuali yang secara tegas diakui oleh Pihak Terkait;
3. Bahwa selama berlangsungnya Pemilukada Kabupaten Batang Hari Tahun 2010, Pihak Terkait tidak pernah melakukan praktek *money politics* seperti yang dituduhkan oleh Pemohon, dimana karena permohonan Pemohon diajukan tanpa obyek sengketa, maka Pemohon tidak dapat menguraikan bantahannya secara terinci;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menguatkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Batang Hari Nomor. 134/Kpts/KPU-Kab-005.435322/2010 Tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Hasil Pemungutan dan

Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010;

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Batang Hari untuk melaksanakan putusan ini;

Atau

Dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti tulis yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-17, sebagai berikut:

No.	IDENTITAS BUKTI	KETERANGAN
PT-1	Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari No. 114/KPTS/KPU-Kab/005.435322/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten Batang Hari Tahun 2010 tertanggal 28 Agustus 2010	Bukti ini menerangkan bahwa dalam Pemilukada Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 terdapat 5 (lima) Pasangan Calon yang dinyatakan memenuhi syarat oleh KPUD Kabupaten batang Hari
PT-2	Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari No. 115/KPTS/KPU-Kab/005.435322/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 tertanggal 28 Agustus 2010	Bukti ini menerangkan bahwa Pihak Terkait dinyatakan sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2
PT-3	<ul style="list-style-type: none"> - Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 di tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari (Model DB-KWK.KPU); - Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Batang Hari (Model DB1-KWK.KPU); - Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala 	<ul style="list-style-type: none"> - Bukti ini menerangkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) menjadi pemenang dengan perolehan suara tertinggi (51.841) dalam Pemilukada Kabupaten Batang Hari Tahun 2010; - Bukti ini juga menerangkan bahwa tidak ada pernyataan keberatan dari pada saksi dalam rekapitulasi di tingkat kabupaten;

	<p>Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 Tingkat kabupaten (Lampiran Model DB1-KWK.KPU);</p> <p>- Pernyataan Keberatan Saksi dan kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang hari Tahun 2010 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari;</p>	
PT-4	<p>Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari No. 133/KPTS/KPU-Kab/005.435322/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 tertanggal 27 Oktober 2010</p>	<p>Bukti ini menerangkan bahwa KPU Kabupaten Batang Hari telah menetapkan hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010</p>
PT-5	<p>Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari No. 134/KPTS/KPU-Kab/005.435322/2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Hasil Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 tertanggal 27 Oktober 2010</p>	<p>Bukti ini menerangkan bahawa H.A. FATTAH, SH dan SINWAN, SH dinyatakan sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 dengan perolehan suara lebih dari 30%</p>
PT-6	<p>Surat tertanggal 4 Oktober 2010 perihal Himbuan Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati H.A. FATTAH, SH dan SINWAN, SH yang ditandatangani oleh keduanya</p>	<p>Bukti ini menerangkan bahwa telah beredar SELEBARAN PALSU yang mengatasnamakan H.A. FATTAH, SH dan SINWAN, SH yang mana selebaran tersebut bertujuan untuk mendeskreditkan Pihak Terkait dengan isu bermuatan SARA;</p>
PT-7	<p>Surat Keputusan Tim Kampanye Pasangan H.A. FATTAH, SH dan SINWAN, SH Kabupaten Batang Hari No. 21/FAS-BTN/IX/2010 tentang Susuna Tim Kampanye Kecamatan Batin XXIV dan Penanggungjawab Desa Dalam Kecamatan batin XXIV Pasangan H.A. FATTAH, SH dan SINWAN, SH</p>	<p>Bukti ini menerangkan bahwa tidak ada Tim Sukses Pihak Terkait di Desa Durian Luncuk Kec. Batin XXIV yang bernama HERSON</p>
PT-8	<p>Surat Keputusan Tim Kampanye Pasangan H.A. FATTAH, SH dan SINWAN, SH Kabupaten Batang Hari</p>	<p>Bukti ini menerangkan bahwa Saudara ARSYAD dan Saudara HERMANTO keduanya adalah</p>

	No. 27/FAS-BTN/IX/2010 tentang Susunan Tim Kampanye Kecamatan Maro Sebo Ilir dan Penanggung jawab Desa Dalam Kecamatan Maro Sebo Ilir Pasangan H.A. FATTAH, SH dan SINWAN, SH	anggota Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait)
PT-9	Surat Keputusan Tim Kampanye Pasangan H.A. FATTAH, SH dan SINWAN, SH Kabupaten Batang Hari No. 22/FAS-BTN/IX/2010 tentang Susunan Tim Kampanye Kecamatan Maro Sebo ulu dan Penanggung jawab Desa Dalam Kecamatan Maro Sebo ulu Pasangan H.A. FATTAH, SH dan SINWAN, SH	Bukti ini menerangkan bahwa Saima adalah bukan anggota Tim Sukses dan juga bukan relawan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait)
PT-10	Surat Pernyataan yang dibuat oleh Zulkifli S. tertanggal 24 Oktober 2010	Bukti ini menerangkan bahwa Zulkifli memberikan uang Rp. 50.000 tidak ada kaitannya dengan Pemilukada. \\
PT-11	Surat Pernyataan yang dibuat oleh M. Syarip bin Zainudin tertanggal 27 Okitober 2010	Bukti ini menerangkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah memaksa yang bersangkutan untuk menandatangani pernyataan yang telah dipersiapkan sebelumnya yang menyatakan pada pokoknya bahwa yang bersangkutan telah menerima uang dari Pasangan Calon Nomor Urut 2
PT-12	Surat Keputusan Tim Kampanye Pasangan H.A. FATTAH, SH dan SINWAN, SH Kabupaten Batang Hari No. 22/FAS-BTN/IX/2010 tentang Susunan Tim Kampanye Kecamatan Mersam dan Penanggung jawab Desa Dalam Kecamatan Mersam Pasangan H.A. FATTAH, SH dan SINWAN, SH	Bukti ini menerangkan bahwa tidak ada Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 2 di Kelurahan kembang Paseban Kecamatan mersam yang bernama Musa;
PT-13	Surat Pernyataan dibuat oleh BUJANG SABLI S. tertanggal 23 November 2010 yang ditandatangani di depan H. Zaenal Arifin, Notaris di Jakarta Selatan	Bukti ini menerangkan bahwa Bujang Sabli S. tidak pernah memberikan uang sepeser pun ataupun barang dalam bentuk apapun kepada masyarakat di Kel. Kembang Paseban Kec. Mersam, khususnya kepada ILHAMUDIN dengan tujuan agar mereka memilih Pasangan Calon No. 2
PT-14	Surat Pernyataan yang dibuat oleh MASHURI F. tertanggal 23 November 2010 yang ditandatangani di depan H. Zaenal Arifin, S.H. Notaris di jakarta Selatan	Bukti tini menerangkan bahwa MASHURI F. tidak pernah memberikan uang sepeser pun kepada Muhammad Saroji dan M. Suwandi dengan tujuan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2
PT-15	Surat Pernyataan dibuat oleh Mashuri F, anggota DPRD dari Partai hanura	Bukti ini menerangkan bahwa tidak benar Saudara Mashuri F. membagi-bagikan yang kepada masyarakat

		Desa Rantau Kapas Kec. Muara Tembesi karena yang bersangkutan selama proses pemilukada tidak pernah masuk ke daerah tersebut
PT-16	Surat Keputusan Tim Kampanye Pasangan H.A. FATTAH, SH dan SINWAN, SH Kabupaten Batang Hari No. 22/FAS-BTN/IX/2010 tentang Susunan Tim Kampanye Kecamatan Bajubang dan Penanggung jawab Desa Dalam Kecamatan Bajubang Pasangan H.A. FATTAH, SH dan SINWAN, SH	Bukti ini menerangkan bahwa tidak ada Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 2 di Desa Sungkai Kecamatan Bajubang yang bernama Bujang Sabil
PT-17	Surat Pernyataan yang dibuat oleh H.A. Fattah, S.H.	Bukti ini menerangkan bahwa tidak benar telah terjadi pengerahan keluarga untuk memilih di Desa Durian Luncuk Kecamatan Batin XXIV

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 16 orang saksi, yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 23 dan 26 November 2010, menerangkan sebagai berikut:

1. Rendra

- Bahwa saksi membantah keterangan saksi pemohon 203 yang bernama Samsudi Edi;
- Bahwa memang benar saksi datang ke rumah Zainal pada jam 02.00 WIB dan hanya memberitahukan bahwa karena sudah malam tidak diperbolehkan kumpul-kumpul karena telah ada kesepakatan;
- Bahwa saksi hanya merangkul Amran dan tidak tidak mencekik
- Bahwa saksi hanya simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 2

2. Maimudin

- Bahwa saksi membantah keterangan saksi pemohon 203 yang bernama Andit Suhaemi
- Bahwa saksi tidak pernah mengancam Andit Suhaemi
- Bahwa saksi hanya menghimbau agar mengamankan proses Pemilukada
- saksi bertemu Andit suhaemi di TPS

3. Erwanto

- Bahwa saksi membantah keterangan saksi Pemohon Tri wahyudi
- Bahwa saksi membenarkan telah datang ke rumah Tri Wahyudi dan mengajak Tri Wahyudi untuk bergabung ke Pasangan Calon Nomor Urut 2;

4. Arsyad alias Doyok

- Bahwa saksi membantah keterangan saksi Pemohon yang bernama Hermanto
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu Hermanto dan tidak pernah mengintimidasi Hermanto untuk membakar rumah;

5. Safri

- Bahwa saksi membantah keterangan Saksi Junaidi dan Daulay
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan intimidasi dan hanya mendengar Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 berkelahi dengan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Bahwa saksi kemudian mengecek ke TKP bersama Kapolsek dan menemukan Junaidi dan Daulay berperang dengan membawa parang;

6. Slamet Gunadi

- Bahwa saksi membantah keterangan saksi Pemohon yang bernama Tri Wahyudi
- Bahwa saksi membenarkan ada pertemuan di rumah saksi dengan Tri Wahyudi tetapi tidak ada ancaman;

7. Sinwan

- Bahwa saksi membantah keterangan saksi Pemohon yang bernama A. Taufik
- Bahwa saksi Membenarkan Taufik pindah rumah, tetapi saksi tidak mengetahui apakah Taufik pindah rumah karena kontrakan habis;
- Bahwa yang mencoret Taufik jadi imam masjid adalah temennya sendiri yang bernama mukhlis;

8. Faisal

- Bahwa saksi membantah adanya intimidasi oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Desa Durian Luncuk
- Bahwa saksi telah mendatangi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan menanyakan tentang tidak ditandatangani Berita Acara Rekap tingkat PPK;

9. M. Laili

- Bahwa saksi membantah keterangan Samsul Bahri dan Ardiansyah
- Bahwa saksi membantah keterangan saksi Saimah dan Nai terkait adanya money politic
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Saimah dan Nai

10. Zulkifli

- Bahwa saksi membantah telah memberikan uang kepada Ridwan

11. Efendy

- Bahwa saksi membantah keterangan saksi Hendri
- Bahwa saksi tidak membacok Hendri dan hanya memukul serta berusaha meleraikan pertengkaran antara Hendri dengan teman saksi;

12. Abdul Somad

- Bahwa saksi membantah keterangan saksi Yusuf Islam dan Abdul Hasan
- Bahwa saksi tidak melakukan sweeping terhadap mobil dan pada saat kejadian saksi berada di rumah Paman saksi;

13. Junaedi

- Bahwa saksi membantah keterangan saksi Samsudin Edi dan Amran
- Bahwa saksi hanya menasehati agar tidak datang terlalu malam

14. Nasrul

- Bahwa saksi membantah keterangan saksi Suherlawanto
- Bahwa saksi membantah telah memberikan uang kepada Suherlawanto karena pada saat itu saksi sedang berada di Pekanbaru;

15. Tamin Sinaga

- Bahwa saksi membantah keterangan saksi Yunus
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh Yunus untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2
- Bahwa saksi mengakui memberikan uang sebesar 30ribu kepada Yunus karena pada saat itu Yunus sedang sakit

16. Abdai

- Bahwa saksi membantah keterangan Hermanto dan saksi tidak pernah memberikan uang kepada Hermanto

[2.7] Menimbang bahwa Panwaslu Kabupaten Batang Hari memberikan kesaksian dalam persidangan tanggal 26 November 2010, yang menguraikan sebagai berikut:

- Bahwa Panwaslu telah menerima laporan sebanyak 26 laporan
- Bahwa dalam laporan tersebut hanya Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan 5 yang tidak pernah dilaporkan ke Panwaslu;

- Bahwa dari laporan tersebut yang terindikasi tindak pidana pemilu berjumlah 22 kasus dan yang dilaporkan ke Sentra Gakkumdu hanya 1 kasus tetapi karena tidak memenuhi unsur dan tidak didukung bukti yang cukup maka kasus tersebut dikembalikan;
- Bahwa Panwaslu tidak pernah menerima laporan terkait intimidasi
- Bahwa semua kasus telah selesai di tingkat Panwaslu;

[2.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan kesaksiannya, Panwaslu Kabupaten Batang Hari menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 November 2010;

[2.9] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 November 2010, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010, tanggal 27 Oktober 2010 yang ditetapkan oleh Termohon;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C

menetapkan, "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan";

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilu, yakni Pemilu Kabupaten Batang Hari sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010, tanggal 27 Oktober 2010, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilu adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilu;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor 115/Kpts/KPU-BH/005.435322/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi Peserta Pemilu Kabupaten Batang Hari, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilu Kabupaten Batang Hari Tahun 2010, Nomor Urut 3 (*vide* Bukti Bukti P-6 = Bukti =T-7);

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari, tanggal 27 Oktober 2010 (*vide* Bukti P-7 = Bukti T-33);

[3.10] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Kamis, 28 Oktober 2010, Jumat, 29 Oktober 2010, dan Senin, 1 November 2010;

[3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin tanggal 1 November 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 572/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.12] Menimbang bahwa selain itu, Termohon dan Pihak Terkait dalam keterangannya mengajukan eksepsi terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon;

[3.13] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan, berdasarkan keterangan dan penjelasan para pihak (Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait), bukti-bukti surat dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, keterangan para saksi dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, serta kesaksian dari Panwaslu Kabupaten Batang Hari, sebagai berikut:

Pokok Permohonan

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana telah secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara;

[3.15] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 yang disahkan di persidangan pada tanggal 26 November 2010, serta 13 orang saksi yang telah di dengar dan memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan Mahkamah tanggal 22 dan 23 November 2010, masing-masing bernama: **Pauzi, Kamaruzzaman, Syafrizal, Riduan, Yusuf, Samsul Bahri, Doni Afriansyah, Ardiansyah, M. Suandi, Yunus, M. Nazir, HS, Roy dan Ilhamuddin;**

[3.16] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan keterangan secara tertulis yang diserahkan dalam persidangan tanggal 22 November 2010, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.17] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-47 yang disahkan di persidangan pada tanggal 26 November 2010, serta 14 orang saksi yang telah di dengar dan memberikan keterangan dalam persidangan Mahkamah tanggal 23 dan 26 November 2010, masing-masing bernama: **Moh. Saidi, SH., Yulia Mukti, Turman, Thamrin, Syaripuddin, Abdul Hitmi, M. Badawi, S.Pd, M., Ahmad Sowi, Lukman Zakaria, H.A. Somad Thalib, A. Adha, Mhd. Saman, M. Fauzi dan AKBP Tjahyono Saputro;**

[3.18] Menimbang bahwa Pihak Terkait, yaitu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih HA Fattah, SH., dan Sinwan, SH., juga membantah permohonan Pemohon, yang keterangannya telah dimuat secara lengkap dalam Duduk Perkara;

[3.19] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Pihak Terkait telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda PT-1 sampai dengan PT-17 yang disahkan di persidangan pada tanggal 26 November 2010, serta 16 orang saksi yang telah di dengar dan memberikan keterangan di

bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah tanggal 23 dan 26 November 2010, masing-masing bernama **Rendra, Maimudin, Erwanto, Arsyad alias Doyok, Safri, Slamet Gunadi, Sinwan, Faisal, M. Laili, Zulkifli, Efendy, Abdul Somad, Junaedi, Nasrul, Tamin Sinaga** dan **Abdai**;

[3.20] Menimbang bahwa Panwaslu Kabupaten Batang Hari memberikan kesaksian dalam persidangan tanggal 26 November 2010, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

- Bahwa Panwaslu telah menerima laporan sebanyak 26 laporan
- Bahwa dalam laporan tersebut hanya Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan 5 yang tidak pernah dilaporkan ke Panwaslu;
- Bahwa dari laporan tersebut yang terindikasi tindak pidana pemilu berjumlah 22 kasus dan yang dilaporkan ke Sentra Gakkumdu hanya 1 kasus tetapi karena tidak memenuhi unsur dan tidak didukung bukti yang cukup maka kasus tersebut dikembalikan;
- Bahwa Panwaslu tidak pernah menerima laporan terkait intimidasi
- Bahwa semua kasus telah selesai di tingkat Panwaslu;

[3.21] Menimbang bahwa untuk menguatkan kesaksiannya, Panwaslu Kabupaten Batang Hari menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 November 2010;

PENDAPAT MAHKAMAH

[3.22] Menimbang bahwa oleh karena perkara ini terdiri dari dua perkara dengan objek yang sama tetapi dengan registrasi nomor perkara yang berbeda, maka pertimbangan hukum dalam perkara ini tetap dikaitkan dengan fakta-fakta dan pertimbangan hukum dalam perkara yang lainnya yaitu Perkara Nomor 203/PHPU.D-VIII/2010;

[3.23] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dalam keterangan tertulisnya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*);

[3.24] Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi Termohon dan Pihak Terkait

tersebut, Mahkamah berpendapat:

1. Bahwa sebagaimana putusan-putusan Mahkamah terkait dengan objek permohonan, Mahkamah dapat memutus tidak hanya berkait dengan penghitungan suara namun juga proses yang mempengaruhi perolehan suara (*vide* Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 Pemilukada Provinsi Jawa Timur dan putusan-putusan sesudahnya). Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan objek permohonan bukan kewenangan Mahkamah tidak beralasan hukum;
2. Bahwa yang menjadi objek permohonan Pemohon adalah mengenai sengketa hasil Pemilukada Kabupaten Batang Hari, sehingga menurut Mahkamah objek permohonan Pemohon sudah tepat. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon kabur adalah tidak beralasan;

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak tepat menurut hukum;

Dalam Pokok Permohonan

[3.25] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa materi permohonan Pemohon tidak terkait dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;

Oleh karena itu, berdasarkan yurisprudensi Mahkamah dalam perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 tentang Pemilukada Provinsi Jawa Timur dan putusan-putusan sesudahnya, Mahkamah hanya akan menilai dan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon terkait dengan pelanggaran Pemilukada yang menurut Pemohon *bersifat terstruktur, sistematis, dan masif* sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara, yaitu sebagai berikut:

[3.25.1] Bahwa Pemohon mendalikan adanya praktik politik uang yang dilakukan secara masif, terstruktur, dan sistematis dengan jumlah yang cukup bervariasi dan

terjadi di hampir seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Batang Hari, yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan/atau dilakukan oleh Tim Suksesnya. Untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon perkara Nomor 203/PHPU.D-VIII/2010 mengajukan bukti tulisan yaitu Bukti P-12, Pemohon Nomor 204/PHPU.D-VIII/2010 mengajukan bukti tulisan yaitu Bukti P-8, Bukti P-9 serta saksi dari Pemohon Nomor 203/PHPU.D-VIII/2010 dan Nomor 204/PHPU.D-VIII/2010 masing-masing bernama **Hermanto, Buzami, Saparudin, Muhammad Saroji, Suherlawanto, Dadang, Pauzi, Kamaruzzaman, Syafrizal, Riduan, Yusuf, Samsul Bahri, Doni Afriansyah, Ardiansyah, M. Suandi, Yunus, M. Nazir, HS, Roy, Ilhamuddin** (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi telah diberi uang oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan jumlah bervariasi yaitu antara Rp. 25.000,- sampai dengan Rp. 100.000,- serta diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;

[3.25.1.1] Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa berkaitan dengan penyelesaian laporan terhadap pelanggaran intimidasi dan pengancaman/pengepungan/penyanderaan serta *money politic* bukan merupakan kewenangan Termohon akan tetapi merupakan kewenangan Panwasluka Kabupaten Batang Hari dan Gakkumdu (Kepolisian, Kejaksaan dan Peradilan Umum), sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (4) UU Nomor 32 Tahun 2004 Juncto Pasal 78, Pasal 79, dan Pasal 82 UU Nomor 22 Tahun 2007 *juncto* Pasal 111 PP Nomor 6 Tahun 2005.

Terhadap dalil *a quo*, Termohon tidak mengajukan bukti tertulis hanya mengajukan saksi masing-masing bernama **Lukman Zakaria, H.A. Somad Thalib**, dan Kapolres Kabupaten Batang Hari yaitu **AKBP Tjahyono Saputro** (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalam pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Batang Hari tidak ada permasalahan, berjalan lancar, aman dan kondusif;

[3.25.1.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantah dalilnya dan menyatakan tidak benar Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) telah membagi-bagikan uang kepada masyarakat di seluruh desa dan kecamatan di Kabupaten Batang Hari. Fakta sebenarnya adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 membagikan uang operasional kepada para saksi

Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang menjadi saksi di seluruh TPS di Kabupaten Batang Hari.

Untuk memperkuat keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat atau tulisan yaitu Bukti PT-9 sampai dengan Bukti PT-16 dan mengajukan saksi masing-masing bernama **M. Laili, Zulkifli, Nasrul, Tamin Sinaga, Abdai** (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membantah keterangan saksi Pemohon Samsul Bahri dan Ardiansyah yang menyatakan bahwa Saimah dan Nai adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang telah membagikan uang di Desa Tebing Tinggi dan Desa Sungai Ruan. Selain itu, menurut saksi, Saimah dan Nai bukan merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan tidak pernah membagikan uang; (*vide* keterangan saksi **M. Laili**)
- Bahwa saksi membantah keterangan saksi Pemohon yang bernama Riduan dan menyatakan bahwa saksi tidak pernah memberikan uang kepada Riduan; (*vide* keterangan saksi **Zulkifli**);
- Bahwa saksi membantah keterangan saksi Pemohon yang bernama Suherlawanto dan membantah telah memberikan uang kepada Suherlawanto karena pada saat itu saksi sedang berada di Pekanbaru (*vide* keterangan saksi **Nasrul**);
- Bahwa saksi membantah keterangan saksi Pemohon yang bernama Yunus dan saksi mengakui telah memberikan uang sebesar 30 ribu kepada Yunus, tetapi hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk membantu Yunus karena saat itu Yunus sedang sakit. Selain itu, saksi tidak pernah meminta Yunus untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (*vide* keterangan saksi **Tamin Sinaga**);
- Bahwa saksi membantah keterangan saksi Pemohon yang bernama Hermanto dan saksi tidak pernah memberikan uang kepada Hermanto serta tidak pernah meminta Hermanto untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (*vide* keterangan saksi **Abdai**);

[3.25.1.3] Bahwa Terkait dalil *a quo*, Panwaslukada Kabupaten Batang Hari telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 26 November 2010, sebagai berikut:

- Bahwa Panwaslu telah menerima laporan sebanyak 26 laporan;

- Bahwa dalam laporan tersebut hanya Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 5 yang tidak pernah dilaporkan ke Panwaslu;
- Bahwa dari laporan tersebut yang terindikasi tindak pidana Pemilu berjumlah 22 kasus dan yang dilaporkan ke Sentra Gakkumdu hanya 1 kasus, tetapi karena tidak memenuhi unsur dan tidak didukung bukti yang cukup maka kasus tersebut tidak dilanjutkan;

[3.25.1.4] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, bukti-bukti surat atau tulisan dari Pemohon, Pihak Terkait, keterangan saksi Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait serta keterangan Panwaslu Kabupaten Batang Hari sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, bukti-bukti surat atau tulisan dan keterangan saksi dari Pemohon tidak cukup meyakinkan bahwa telah terjadi *money politic* yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2. Hal tersebut diperkuat oleh bantahan dari saksi Pihak Terkait yang bernama **M. Laili, Zulkifli, Nasrul, Tamin Sinaga, Abdai** yang membantah keterangan saksi Pemohon yang bernama **Samsul Bahri, Ardiansyah, Riduan, Suherlawanto, Yunus** dan **Hermanto** yang menerangkan bahwa saksi tidak pernah membagikan uang seperti yang diutarakan saksi Pemohon dan keterangan Panwaslu Kabupaten Batang Hari bahwa terkait kasus *money politic* tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur untuk diteruskan kepada penyidik. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

[3.25.2] Bahwa Pemohon mendalilkan, banyak terjadi pelanggaran dan tindak kecurangan berupa intimidasi yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 di seluruh kecamatan di Kabupaten Batang Hari. Untuk mendukung dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan yaitu Bukti P-10, Bukti P-14, dan saksi masing-masing bernama **Tri Wahyudi, Hendri bin Sa'ari, Syamsudin Edi, Andit Suhaimi, A. Taufik, Hermanto, Junaidi, Abdul Hasan, Rohani, Torap, Jontoris L. Tobing, Havis Daulay, Karnadi, Amran, Lindawati, Muhamat Tayib, M. Jalil Jailani, Ishak, dan Zainal** (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah disandera oleh Slamet dan Baihaki selama 1,5 jam dan mengancam bila Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat lebih dari 15%

maka saksi akan menanggung akibatnya dan menerima ancaman dalam bentuk selebaran yang mengancam suku Jawa dan Batak akan diusir (*vide* keterangan saksi **Tri Wahyudi**);

- Bahwa menurut saksi, salah satu Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Effendi telah mengancam saksi bila tetap mencari massa akan dihabisi dan akhirnya saksi dibacok karena masih bersikeras mencari massa untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*vide* keterangan saksi **Hendri bin Sa'ari**);
- Bahwa saksi melihat Rendra (Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2) telah melakukan intimidasi terhadap Zaenal (*vide* keterangan saksi **Syamsuddin Edi**);
- Bahwa saksi telah diintimidasi oleh Kepala Desa Bulian Baru yaitu Mamudin dengan mengancam bila Pasangan Calon Nomor Urut 2 kalah maka akan ada kematian (*vide* keterangan saksi **Andit Suhaimi**);
- Bahwa saksi mendapat teror dalam bentuk surat yang menghina saksi dan diancam akan dipecat sebagai pegawai Masjid apabila Pasangan Calon Nomor Urut 2 menang (*vide* keterangan saksi **A. Taufik**);
- Bahwa saksi diancam akan dibakar rumahnya bila Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak menang (*vide* keterangan saksi **Hermanto**);
- Bahwa pada tanggal 22 oktober 2010, saksi telah dihadang oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 saat membagikan atribut untuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*vide* keterangan saksi **Junaidi**);
- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2010, saksi telah dihadang oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang bernama Somad sewaktu saksi akan pulang setelah melakukan pertemuan Tim Saher (*vide* keterangan saksi **Abdul Hasan**);
- Bahwa sebelum Pemilukada, saksi telah diancam apabila tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 akan dipecat oleh manajernya (*vide* keterangan saksi **Rohani**);
- Bahwa pada saat Pemilukada Tahun 2005 rumah saksi telah dibakar oleh Tim Fattah Ali-Ridho (*vide* keterangan saksi **Torap**);
- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2010, pada saat kampanye di Desa Jangga Baru, saksi mendengar salah seorang Pasangan Calon yaitu Fattah mengatakan apabila menang akan mengganti Kades Terentang karena tidak hadir dalam kampanye tersebut. Selain itu, pada tanggal 21 Oktober 2010,

saksi telah didatangi oleh Bapak Sulistiyo dan Firmanto yang menceritakan tentang akan disanderanya mereka bila tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2; (*vide* keterangan saksi **Jontoris L. Tobing**)

- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2010, saksi mendengar bahwa H. Amin mendapat gangguan dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*vide* keterangan saksi **Havis Daulay**);
- Bahwa pada tanggal 21 oktober 2010, saksi telah didatangi oleh Bunamin Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan mengancam apabila saksi tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, maka desa tersebut akan seperti sempit (*vide* keterangan saksi **Karnadi**);
- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2010, jam 01.55 WIB, saksi beserta tiga teman lainnya didatangi oleh Rendra Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan langsung menjepit dan menyeret saksi dan diminta untuk turun dan mengancam bila tidak turun, saksi mati, serta diminta untuk tidak lagi datang ke Desa Sungai Ruan (*vide* keterangan saksi **Amran**);
- Bahwa pada saat saksi akan mengantar kaos untuk relawan Pasangan Calon Nomor Urut 1, saksi telah dihadang oleh Faisal dan merampas kaos tersebut (*vide* keterangan saksi **Lindawati**);
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2010, saksi mendapat undangan dari Hefni dan Ahyat serta diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan diancam akan diberhentikan menggarap sawah bila tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (*vide* keterangan saksi **Muhamat Tayib**);
- Bahwa saksi didatangi oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan mengatakan "bila Pasangan Calon Nomor Urut 2 menang, maka salah satu dari kalian akan mati" (*vide* keterangan saksi **M.Jalil Jailani**);
- Bahwa saksi melihat Amran telah dianiaya oleh Rendra Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan cara dijepit dan diseret sambil berkata kamu harus turun, jika tidak mati (*vide* keterangan saksi **Zainal**);

[3.25.2.1] Bahwa Termohon membantah dalil-dalil Pemohon yang pada pokoknya telah diuraikan dalam paragraf [3.24.1.1] di atas. Untuk mendukung dalil bantahannya, Termohon tidak mengajukan bukti tulisan hanya mengajukan saksi Kapolres Kabupaten Batang Hari yaitu **AKBP Tjahyono Saputro** (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa proses Pemilukada telah berlangsung aman dan kondusif;
- Bahwa menurut saksi memang ada laporan pidana Pemilu tetapi untuk masuk ke tingkat Gakkumdu harus didukung oleh alat bukti yang kuat;
- Bahwa ada kasus pidana murni yang merupakan efek dari Pemilukada yaitu terjadinya pertengkaran antar saudara dalam satu keluarga, tetapi sudah selesai dan tersangka hanya diarahkan untuk wajib lapor;
- Bahwa setelah selesai pelaksanaan Pemilukada, saksi mengunjungi semua pasangan calon dan mengarahkan agar apabila ada permasalahan agar diarahkan ke jalur hukum;

[3.25.2.2] Bahwa terkait dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantahnya, yang pada pokoknya menerangkan, tidak benar Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) telah melakukan intimidasi kepada Tim Sukses dan/atau simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan tujuan untuk memaksa Tim Sukses dan/atau simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 1 agar berpindah dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait).

Untuk mendukung bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat atau tulisan yaitu Bukti PT-7, Bukti PT-8 dan saksi masing-masing bernama **Rendra, Maimudin, Erwanto, Arsyad alias Doyok, Safri, Slamet Gunadi, Sinwan, Faisal, Efendy, Abdul Somad, Junaedi** (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membantah keterangan saksi Pemohon yang bernama Samsudi Edi dan saksi mengakui hanya merangkul Amran dan tidak mencekik (*vide* keterangan saksi **Rendra**);
- Bahwa saksi membantah keterangan saksi Pemohon yang bernama Andit Suhaemi dan membantah bahwa saksi pernah mengancam Andit Suhaemi (*vide* keterangan saksi **Maimudin**);
- Bahwa saksi membantah keterangan saksi Pemohon Tri wahyudi yang menyatakan bahwa saksi telah mengancam Tri Wahyudi dan diminta untuk pindah menjadi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (*vide* keterangan saksi **Erwanto**);
- Bahwa saksi membantah keterangan saksi Pemohon yang bernama Hermanto dan saksi tidak pernah bertemu Hermanto dan tidak pernah mengintimidasi Hermanto untuk membakar rumah (*vide* keterangan saksi **Arsyad**);

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan intimidasi terhadap Daulay dan Junaidi. Saksi hanya mendengar Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 berkelahi dengan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 (*vide* keterangan saksi **Safri**);
- Bahwa saksi membantah keterangan saksi Pemohon yang bernama Tri Wahyudi dan tidak pernah mengancam Tri Wahyudi (*vide* keterangan saksi **Slamet Gunadi**);
- Bahwa saksi membantah keterangan saksi Pemohon yang bernama A. Taufik dan tidak pernah mengancam A. Tufik dan menurut saksi yang mencoret A.Taufik jadi Imam Masjid adalah temannya sendiri yang bernama Mukhlis (*vide* keterangan saksi **Sinwan**);
- Bahwa saksi membantah adanya intimidasi oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Desa Durian Luncuk (*vide* keterangan saksi **Faisal**);
- Bahwa saksi membantah keterangan saksi Hendri dan saksi tidak membacok Hendri dan hanya memukul serta berusaha meleraikan pertengkaran antara Hendri dengan teman saksi (*vide* keterangan saksi **Efendy**);
- Bahwa saksi membantah keterangan saksi Yusuf dan Abdul Hasan dan tidak melakukan *sweeping* terhadap mobil dan pada saat kejadian saksi berada di rumah Paman saksi (*vide* keterangan saksi **Abdul Somad**);
- Bahwa saksi membantah keterangan saksi Samsudin Edi dan Amran. Saksi hanya menasihati agar tidak datang terlalu malam dan tidak melakukan ancaman (*vide* keterangan saksi **Junaedi**);

[3.25.2.3] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Panwaslukada Kabupaten Batang Hari telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 26 November 2010, sebagai berikut:

- Bahwa Panwaslu telah menerima laporan sebanyak 26 laporan
- Bahwa dalam laporan tersebut hanya Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang tidak pernah dilaporkan ke Panwaslu;
- Bahwa dari laporan tersebut yang terindikasi tindak pidana pemilu berjumlah 22 kasus dan yang dilaporkan ke Sentra Gakkumdu hanya 1 kasus tetapi karena tidak memenuhi unsur dan tidak didukung bukti yang cukup maka kasus tersebut dikembalikan ke Panwaslu;
- Bahwa Panwaslu tidak pernah menerima laporan terkait intimidasi;
- Bahwa semua kasus telah selesai di tingkat Panwaslu;

[3.25.2.4] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, bukti-bukti surat atau tulisan Pemohon, Pihak Terkait, keterangan saksi Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, keterangan Kapolres Kabupaten Batang Hari dan keterangan Panwaslu Kabupaten Batang Hari sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, bukti tulisan dan keterangan saksi dari Pemohon tidak cukup meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi intimidasi yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2. Selain itu, setelah Mahkamah mencermati keterangan Panwaslu Kabupaten Batang Hari dan keterangan Kapolres Kabupaten Batang Hari yaitu **AKBP Tjahyono Saputro** yang pada pokoknya menerangkan tidak ada laporan terkait dengan intimidasi dan yang ada hanya kasus pidana murni yang merupakan efek dari Pemilukada yaitu terjadinya pertengkaran antar saudara dalam satu keluarga, tetapi sudah selesai dan tersangka hanya diarahkan untuk wajib lapor. Hal tersebut diperkuat dengan adanya bantahan dari saksi Pihak Terkait bernama **Rendra, Maimudin, Erwanto, Arsyad alias Doyok, Safri, Slamet Gunadi, Sinwan, Faisal, Efendy, Abdul Somad, dan Junaedi** yang membantah keterangan saksi Pemohon yang bernama **Tri Wahyudi, Hendri bin Sa'ari, Syamsudin Edi, Andit Suhaimi, A. Taufik, Hermanto, Junaidi, Abdul Hasan, Rohani, Torap, Jontoris L. Tobing, Havis Daulay, Karnadi, Amran, Lindawati, Muhamat Tayib, M. Jalil Jailani, Ishak, Zainal** yang pada pokoknya menerangkan tidak benar saksi telah melakukan intimidasi terhadap Tim Sukses dan Simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Lagi pula, menurut Mahkamah, jikapun ada kasus intimidasi *quod non*, hal itu merupakan pelanggaran pidana umum yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum sehingga harus dikesampingkan;

[3.25.3] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya mobilisasi puluhan keluarga Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang bukan penduduk Kabupaten Batang Hari, dan sebagian besar adalah warga Kota Jambi untuk mencoblos di Desa Durian Luncuk, Kecamatan Batin XXIV. Untuk mendukung dalilnya Pemohon tidak mengajukan bukti tulisan dan mengajukan saksi yang bernama **A. Taufik** (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan, saksi melihat adanya mobilisasi pemilih yang bukan

penduduk Kabupaten Batang Hari dan merupakan keluarga dari Pasangan Calon Nomor Urut 2;

[3.25.3.1] Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya Termohon dengan tegas menolak dalil Pemohon yang sama sekali tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena warga yang dapat melakukan pencoblosan di Desa Durian Luncuk Kecamatan Batin XXIV adalah penduduk Kabupaten Batang Hari bukan penduduk Kota Jambi dan sebelumnya sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Durian Luncuk. Termohon tidak sama sekali membedakan keluarga pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah nomor urut berapapun untuk melakukan pencoblosan yang dilakukan secara demokratis, asalkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Begitupun pelaksanaan pencoblosan di TPS 3, RT 08, Desa Kembang Seri, Kecamatan Maro Sebo Ulu, petugas KPPS hanya membolehkan pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk melakukan pencoblosan di TPS 3 dengan terlebih dahulu dicatat dalam daftar hadir oleh petugas KPPS TPS 3 tersebut.

Untuk mendukung bantahannya, Termohon tidak mengajukan bukti tulisan dan tidak pula mengajukan saksi.

[3.25.3.2] Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon *a quo* dan menyatakan, pengerahan keluarga Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk memilih di Desa Durian Luncuk, Kecamatan Batin XXIV adalah tidak benar dan kejadian tersebut tidak pernah terjadi.

Untuk mendukung bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti tulisan yaitu Bukti PT-17 dan tidak mengajukan saksi;

[3.25.3.3] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, bukti tulisan Pihak Terkait dan keterangan saksi Pemohon, sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah dalil tersebut hanya merupakan asumsi Pemohon belaka dan tidak dapat dibuktikan, oleh karena itu dalil tersebut tidak berdasar dan harus dikesampingkan;

[3.25.4] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya Pemilih yang tidak masuk dalam DPT diperkenankan memilih oleh petugas KPPS di TPS 3, Rt 08, Desa Kembang Seri, Kecamatan Maro Sebo Ulu.

Untuk mendukung dalilnya, Pemohon tidak mengajukan bukti tulisan dan hanya mengajukan saksi yang bernama **Muhadi** yang pada pokoknya menerangkan, saksi mengetahui adanya masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT melakukan pencoblosan yaitu Kosasih dan istrinya di TPS 3, Desa Kembang Seri, dan saksi telah menanyakan hal tersebut ke anggota KPPS dan oleh anggota KPPS dinyatakan tidak terdaftar;

[3.25.4.1] Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon, yang pada pokoknya menyatakan, dalil Pemohon sama sekali tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan yang ada, serta tidak memiliki dasar hukum yang kuat karena hanya mendasarkan pendapat sepihak dari Pemohon yang hanya dugaan dan asumsi saja. Seharusnya Pemohon lebih teliti, cermat dan memahami ketentuan hukum, mengingat pada faktanya, semua saksi telah menandatangani semua Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tingkat TPS (Model C-KWK) tanpa ada pernyataan keberatan yang tercatat di formulir C3 KWK di seluruh TPS di Kabupaten Batang Hari. Bahwa Bukti T-13 sampai dengan Bukti T-27, nyata-nyata menunjukkan tidak terjadi pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon.

Untuk mendukung dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti tulisan yaitu Bukti T-13 sampai dengan T-27 tanpa mengajukan saksi;

[3.25.4.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait tidak memberikan bantahan, tidak mengajukan bukti surat atau tulisan dan tidak pula mengajukan saksi.

[3.25.4.3] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Termohon, bukti surat atau tulisan dari Termohon dan keterangan saksi Pemohon, sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah dalil tersebut hanya merupakan asumsi Pemohon belaka dan tidak dapat dibuktikan. Lagi pula, tidak dapat dibuktikan bahwa para pemilih tersebut, akan memilih Pihak Terkait atau pasangan calon manapun, sehingga secara signifikan mempengaruhi hasil perolehan suara, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

[3.26] Menimbang bahwa berdasarkan bukti dan fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.25.1] sampai dengan [3.25.4.3] di atas, menurut Mahkamah, dalil-dalil permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum dan

pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan Pemohon baik dugaan *money politic*, intimidasi terhadap Tim Sukses Pemohon atau terhadap Pemilih serta mobilisasi Pemilih, walaupun ada, *quod non*, tidak bersifat *terstruktur*, *sistematis*, dan *masif*, yang secara signifikan mempengaruhi hasil perolehan suara.

[3.27] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas dan dalam kaitannya satu dengan yang lain, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum permohonannya;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan hukum;
- [4.5] Pokok Permohonan tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN**Mengadili****Menyatakan:****Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, Muhammad Alim, Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat tanggal tiga bulan Desember tahun dua ribu sepuluh dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal enam bulan Desember tahun dua ribu sepuluh, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Achmad Sodiki selaku Ketua merangkap Anggota, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, M. Arsyad Sanusi, Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Achmad Sodiki

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.
Hamdan Zoelva

ttd
M. Arsyad Sanusi

ttd.
Harjono

ttd.
Ahmad Fadlil Sumadi

PANITERA PENGGANTI

ttd.
Hani Adhani